



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN PONCOWARNO  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan lancar. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami dalam melakukan penyusunan laporan ini baik dari kedalaman dan substansi, data pendukung maupun sistematika pelaporan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun-tahun mendatang.

Poncowarno, 31 Januari 2025

  
Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Rembina Tingkat I  
NIP. 19671007 198803 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	1
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi .....	13
1.4 Landasan Hukum .....	14
1.5 Sistematika .....	14
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Perencanaan Strategis .....	16
2.2. Perjanjian Kinerja .....	18
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	23
3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan .....	27
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....	35
4.2. Permasalahan/ Kendala yang Dihadapi .....	35
4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang .....	35

### LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan

Poncowarno Tahun 2021-2026 Sampai Dengan Tahun 2024

Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel 1.2	Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin .....	12
Tabel 1.3	Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan .....	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen .....	17
Tabel 2.2	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 .....	19
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 .....	20
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	23
Tabel 3.2	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) .....	24
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat .....	25
Tabel 3.4	Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Lain Tahun 2024 .....	26
Tabel 3.5	Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung .....	27
Tabel 3.6	Efisiensi Anggaran Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 .....	29
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
2. Mendorong Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

#### **1.2.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris


Daerah. Dalam Pasal 3 (tiga) Bab II Peraturan Bupati tersebut diketahui Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- h. Kelurahan.

Secara lengkap struktur organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen



### 1.2.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

a. Camat, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- 9) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 10) fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 11) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- 8) pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 10) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 11) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 12) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan

Kecamatan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa;
- 4) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 5) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;

- 9) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan;
  - 10) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa;
  - 11) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa;
  - 12) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa beserta perangkat desa;
  - 13) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - 14) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa di tingkat Kecamatan; dan
  - 15) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
  - 2) penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
  - 3) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;

- 4) penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 5) penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
  - 6) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  - 7) peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
  - 8) penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - 9) penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - 10) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  - 11) penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 12) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
  - 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang

membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - 2) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
  - 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - 4) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
  - 5) peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - 6) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - 7) pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - 8) penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
  - 9) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - 10) penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - 11) pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- 2) melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 3) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 4) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 5) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 6) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- 7) koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 9) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 10) koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 11) penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2.3. Tata Kerja

Sistem, prosedur dan mekanisme kerja organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- a. Secara internal, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugasnya pokok fungsinya;
- b. Secara eksternal, selalu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan serta unit-unit pelaksana teknis dinas/badan serta OPD se-Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
- c. Setiap pejabat wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jalan keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Setiap pejabat bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- e. Setiap aparatur kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya terkait pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Poncowarno didukung dengan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai 15 (lima belas) orang, dengan perincian sebagai berikut :

a. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan S1 yaitu 6 (enam) orang atau sekitar 40%, dan secara rinci tersaji pada Tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP	-
2.	SLTA	4
3.	Diploma/D3	2
4.	Sarjana /S1	6
5.	Pasca Sarjana/S2	3
	JUMLAH	15

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2024

b. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin

Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu berjumlah 9 (sembilan) orang, dan 6 (enam) orang wanita secara rinci disajikan pada Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin**

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	1	-	1
3.	Subag Umpeg	1	1	2
4.	Subag PK	2	2	4
5.	Seksi Tapem	2	-	2
6.	Seksi PM	-	2	2
7.	Seksi Trantib	1	-	1
8.	Seksi Yanmum & Kesos	1	1	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2024

c. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan Ruang

Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 8 (delapan) orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan**

No	PNS	I d	GOLONGAN												JML		
			II				III				IV						
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d			
1	Camat												1				1
2	Sekretariat												1				1
3	Subag Umpeg							1									1
4	Subag PK									1							1
5	Kasi PM									1							1
6	Kasi Tapem									1							1
7	Kasi Trantib												1				1
8	Kasi Yanmum & Kesos												1				1
9	Staf				2	2	1	2									7
	<b>JUMLAH</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>					<b>15</b>

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2024

### 1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Pemerintah Kecamatan Poncowarno dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan kemajuan teknologi dan informasi, dengan tingginya intensitas pelayanan di Kecamatan Poncowarno, menuntut perencanaan strategis Kecamatan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan isu dan masalah yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan dapat menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah dimana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
- 2) Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
- 3) Cepatnya reformasi birokrasi dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah;
- 4) Adanya perubahan regulasi di tingkat Kabupaten.

#### b. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

- 1) Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terkait dengan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban pada Tahun 2024 sangat terpengaruh dengan adanya regulasi yang berubah-ubah;
- 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

#### c. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah diantaranya :

- 1) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

- 2) Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
  - 3) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
- d. Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis
- Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:
- 1) Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
  - 2) Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) belum terintegrasi dengan baik.

#### **1.4. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

#### **1.5. Sistematika**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Permasalahan Utama, Landasan Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

dan Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Diuraikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

**BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

#### A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu ***“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”***.

#### B. Misi

Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Poncowarno di masa yang akan datang. Misi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen sesuai Misi Bupati Kebumen adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

### C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun serta merupakan suatu penjabaran dari pernyataan visi misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Poncowarno adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun tersaji dalam tabel sebagai berikut;

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2023	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

*Sumber : Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026*

#### 2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno“ ( Target = 87,00%)**

### 2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Poncowarno
- b. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan Poncowarno
- d. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Poncowarno	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.993.084.000	100%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	1.200.324.000	87,00%
3.	Meningkatnya kondusivitas Kecamatan Poncowarno	Indeks Kondusivitas Kecamatan	12.433.000	100%
4.	Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100.390.000	34,04%

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno**  
**Tahun 2024**

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan:			
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00
	Sasaran:			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Poncowarno	Indeks	87,00

*Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024*

Pada Tahun 2024, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen melaksanakan Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan target kinerja output pada sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 didukung dengan anggaran murni sebesar Rp.3.159.713.000,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp.3.148.713.000,00 dan Belanja Modal Rp.11.000.000,00. Selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD 2024, Kecamatan Poncowarno mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.3.306.231.000,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.3.295.231.000,00 dan Belanja Modal Rp.11.000.000,00.

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno**  
**Tahun 2024**

No.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.993.084.000,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	87%	1.200.324.000,00
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	100%	12.433.000,00
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	34,04%	100.390.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kec. Poncowarno Tahun 2024

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	<b>Tujuan</b>				
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	90,38	103,89%
	Sasaran:				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Poncowarno	87,00	88,77	102,03%

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**


No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,44	87,00	88,77	102,03%	89,00	100,26%

Sumber : IKM Kecamatan Poncowarno, 2024

Realisasi IKM tahun 2024 (88,77) mengalami penurunan apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (90,44) dikarenakan pada tahun 2024 (triwulan III) kurang terpantau untuk pengisian SKM, sehingga responden tidak mencapai target.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno tahun 2024 sebesar 102,03% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 100,26%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Alian dan Padureso dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Poncowarno jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso lebih tinggi pada triwulan IV, sedangkan pada triwulan I, II, dan III lebih rendah dari IKM Kecamatan Padureso maupun Kecamatan Alian. Nilai IKM Kecamatan Poncowarno pada triwulan III menurun sangat drastis, hal ini terjadi karena kurangnya responden dalam mengisi SKM dan admin SKM Kecamatan Poncowarno lalai (tidak fokus pada pencapaian target IKM). Namun secara keseluruhan, realisasi IKM Kecamatan Poncowarno di atas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Sangat Baik**.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Lain Tahun 2024**

No.	Unsur	Nilai Kecamatan Poncowarno		Nilai Kecamatan Padureso		Nilai Kecamatan Alian	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1.	Persyaratan	89,36	Sangat Baik	95,89	Sangat Baik	92,39	Sangat Baik
2.	Prosedur	90,05	Sangat Baik	96,15	Sangat Baik	94,25	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	84,45	Baik	95,92	Sangat Baik	91,44	Sangat Baik
4.	Biaya / Tarif	98,83	Sangat Baik	98,70	Sangat Baik	98,61	Sangat Baik
5.	Produk Layanan	91,67	Sangat Baik	96,21	Sangat Baik	92,45	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	90,92	Sangat Baik	97,12	Sangat Baik	92,44	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	83,66	Baik	97,59	Sangat Baik	93,66	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	81,47	Baik	96,75	Sangat Baik	95,30	Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan	96,66	Sangat Baik	99,44	Sangat Baik	98,07	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Padureso dan Kecamatan Alian rata-rata kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur IKM Kecamatan Poncowarno yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Perilaku Pelaksana dan Sarana dan Prasarana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).

2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya perlu adanya pelatihan *excellent service* bagi petugas layanan publik.
3. Unsur Sarana dan Prasarana tindak lanjut perbaikannya adalah dengan merawat fasilitas yang ada dalam ruang pelayanan, memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai Kantor Kecamatan Poncowarno dan pemohon layanan publik demi menunjang pelayanan yang lebih baik (menyediakan minuman gratis).

### 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

#### 3.3.1 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
<b>Tujuan</b>						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,89%				
<b>Sasaran</b>						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Poncowarno	102,03%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	102,03%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	100%	Menunjang
			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	240,36%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	Menunjang
<b>Rata – rata</b>					<b>100%</b>	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100,00% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

### 3.3.2 Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Anggaran Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
<b>Tujuan</b>							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	87,00	90,38	103,89%				
<b>Sasaran</b>							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	87,00	88,77	102,03%	3.306.231.000	3.161.149.973	95,61%	8,94%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 8,94% dari pagu anggaran netto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Poncowarno adalah dalam pelaksanaan anggaran ke depan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mematuhi ketentuan yang ada terutama dalam hal pertanggungjawaban kegiatan yang harus lebih tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

### 3.3.3 Realisasi Anggaran

Total belanja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 sebesar Rp 3.306.231.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.3.161.149.973,00 atau 95,61%, dengan rincian belanja Operasi Rp.3.295.231.000,00 dan realisasi sebesar Rp.3.151.204.973,00 atau 95,63%. Sedangkan untuk belanja modal Rp.11.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp.9.945.000,00 atau 90,41%. Dengan demikian dapat diartikan semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat dilihat dari Tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2024**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.993.084.000</b>	<b>1.878.492.483</b>	<b>114.591.517</b>	<b>94,25</b>
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	9.000.000	8.435.100	564.900	93,72
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.900.600	99.400	97,52
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.534.500	465.500	90,69
2.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.779.927.000	1.693.625.157	86.301.843	95,15
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.322.000	1.677.822.278	85.499.722	95,15
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	16.605.000	15.802.879	802.121	95,17
3.	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	49.966.000	49.700.150	265.850	99,47

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	1.396.000	4.000	99,71
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.235.000	26.220.000	15.000	99,94
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.899.350	100.650	98,74
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	2.250.000	0	100,00
	5. Penyediaan Bahan/ Material	8.081.000	8.074.800	6.200	99,92
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	3.860.000	140.000	96,50
<b>4.</b>	<b><i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>11.000.000</b>	<b>9.945.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>90,41</b>
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	9.945.000	1.055.000	90,41
<b>5.</b>	<b><i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>83.300.000</b>	<b>57.752.576</b>	<b>25.547.424</b>	<b>69,33</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	550.000	0	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.000.000	26.731.076	25.268.924	51,41
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.750.000	30.471.500	278.500	99,09
<b>6.</b>	<b><i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>59.891.000</b>	<b>59.034.500</b>	<b>856.500</b>	<b>98,57</b>

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.891.000	32.142.500	748.500	97,72
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	1.895.000	105.000	94,75
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.997.000	3.000	99,99
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>1.200.324.000</b>	<b>1.176.995.840</b>	<b>23.328.160</b>	<b>98,06</b>
<b>7.</b>	<b><i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i></b>	<b>1.200.324.000</b>	<b>1.176.995.840</b>	<b>23.328.160</b>	<b>98,06</b>
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	56.090.000	52.915.120	3.174.880	94.34
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.144.234.000	1.124.080.720	20.153.280	98,24
<b>3.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>12.433.000</b>	<b>12.402.000</b>	<b>31.000</b>	<b>99,75</b>

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
8.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	12.433.000	12.402.000	31.000	99,75
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.433.000	12.402.000	31.000	99,75
4.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100.390.000</b>	<b>93.259.650</b>	<b>7.130.350</b>	<b>92,90</b>
9.	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100.390.000	93.259.650	7.130.350	92,90
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	13.660.100	1.339.900	91,07
	2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000	8.534.500	1.465.500	85,35

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>	<b>%</b>
	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	14.700.300	299.700	98,00
	4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.095.250	904.750	95,48
	5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.390.000	27.843.200	2.546.800	91,62
	6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000	9.425.800	574.200	94,26
	<b>TOTAL</b>	<b>3.306.231.000</b>	<b>3.161.149.973</b>	<b>145.081.027</b>	<b>95,61</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Faktor Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum maksimal perlu didukung oleh berbagai pihak.

Capaian kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 88,77 atau capaian kinerja sebesar 102,03% dengan kategori kinerja Sangat Baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (88,77) sedikit lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (90,44) dikarenakan pada tahun 2024 khususnya pada Triwulan III menurun sangat drastis, hal ini terjadi karena kurangnya responden dalam mengisi SKM dan admin SKM Kecamatan Poncowarno lalai (tidak fokus pada pencapaian target IKM). Namun secara keseluruhan, realisasi IKM Kecamatan Poncowarno di atas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Sangat Baik**.

#### **4.2. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 antara lain:

1. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.
2. Dalam pencapaian sasaran strategis masih dijumpai adanya kendala baik keterbatasan sumber daya yang ada, sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana serta keterbatasan dana.

#### **4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno di masa mendatang antara lain :

1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan pemahaman pada semua perangkat kecamatan untuk mengimplementasikan manajemen kinerja secara baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasana, serta menyusun data yang menjadi kewenangan kecamatan dengan memanfaatkan teknologi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2025  
CAMAT PONCOWARNO,  
Wikan, Tris Junanto, S.Sos  
Perpina Tingkat I  
NIP. 19671007 198803 1 006



TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PONCOWARNO  
TAHUN ANGGARAN 2024  
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI				REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI		DEVIASI			
				KEUANGAN		FISIK		S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		S/D BULAN INI (%)	FISIK (%)	KEU SPJ (%)	FISIK (%)
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.993.084.000		1.993.084.000	100	100	1.731.686.890	146.805.593	1.878.492.483	94,25	100	5,75	0				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000		9.000.000	100	100	6.263.100	2.172.000	8.435.100	93,72	100	6,28	0				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.000.000	100	100	2.729.600	1.171.000	3.900.600	97,52	100	2,43	0				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100	100	3.533.500	1.001.000	4.534.500	90,69	100	9,31	0				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.779.927.000	APBD	1.779.927.000	100	100	1.565.469.051	128.156.106	1.693.625.157	95,15	100	4,85	0				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.322.000	(DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	1.763.322.000	100	100	1.553.862.551	123.959.727	1.677.822.278	95,15	100	4,85	0				
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.605.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.605.000	100	100	11.606.500	4.196.379	15.802.879	95,17	100	4,83	0				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.966.000		49.966.000	100	100	46.458.950	3.241.200	49.700.150	99,47	100	0,53	0				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.400.000	100	100	1.046.000	350.000	1.396.000	99,71	100	0,29	0				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.235.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	26.235.000	100	100	26.220.000		26.220.000	99,94	100	0,06	0				
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	8.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.000.000	100	100	7.222.150	677.200	7.899.350	98,74	100	1,26	0				
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.250.000	100	100	1.775.000	475.000	2.250.000	100	100	0	0				
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.081.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.081.000	100	100	7.375.800	699.000	8.074.800	99,92	100	0,08	0				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.000.000	100	100	2.820.000	1.040.000	3.860.000	96,5	100	3,5	0				

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000		11.000.000	100	100	9.945.000	90,41	9.945.000	100	9,59
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.000.000	100	100	9.945.000	90,41	9.945.000	100	9,59
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.300.000		83.300.000	100	100	49.297.289	69,33	57.752.576	100	30,67
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	550.000	100	100	270.000	100	550.000	100	0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	52.000.000	100	100	24.360.789	51,41	26.731.076	100	48,55
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.750.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD	30.750.000	100	100	24.666.500	99,09	30.471.500	100	0,91
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.891.000	APBD	59.891.000	100	100	54.253.500	98,57	59.034.500	100	1,43
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.891.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	32.891.000	100	100	27.361.500	97,72	32.142.500	100	2,28
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	100	100	1.895.000	94,75	1.895.000	100	5,25
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.000.000	100	100	24.997.000	99,99	24.997.000	100	0,01
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.200.324.000		1.200.324.000	100	100	764.659.410	98,06	1.176.995.840	100	1,94
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	1.200.324.000		1.200.324.000	100	100	764.659.410	98,06	1.176.995.840	100	1,94
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	56.090.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD	56.090.000	100	100	43.531.120	94,34	52.915.120	100	5,66
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	1.144.234.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD	1.144.234.000	100	100	721.128.290	98,24	1.124.080.720	100	1,76
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.433.000		12.433.000	100	100	12.402.000	99,75	12.402.000	100	0,25
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.433.000		12.433.000	100	100	12.402.000	99,75	12.402.000	100	0,25

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.433.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.433.000	100	100	12.402.000	23.296.700	93.259.650	12.402.000	99,75	100	0,25	0
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	100.390.000		100.390.000	100	100	69.962.950	23.296.700	93.259.650	69.962.950	92,9	100	7,1	0
7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.390.000		100.390.000	100	100	69.962.950	23.296.700	93.259.650	69.962.950	92,9	100	7,1	0
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.000.000	100	100	7.929.100	5.731.000	13.660.100	7.929.100	91,07	100	8,93	0
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100	100	5.067.500	3.467.000	8.534.500	5.067.500	85,35	100	14,65	0
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.000.000	100	100	13.304.300	1.396.000	14.700.300	13.304.300	98	100	2	0
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100	100	18.556.250	539.000	19.095.250	18.556.250	95,48	100	4,52	0
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.390.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	30.390.000	100	100	20.527.900	7.315.800	27.843.700	20.527.900	91,62	100	8,38	0
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100	100	4.577.900	4.847.900	9.425.800	4.577.900	94,26	100	5,74	0
<b>JUMLAH</b>		<b>3.306.231.000</b>		<b>3.306.231.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.578.711.250</b>	<b>582.438.733</b>	<b>3.161.149.973</b>	<b>2.578.711.250</b>	<b>95,61</b>	<b>100</b>	<b>4,39</b>	<b>0</b>

Kebangsaan, 31 Desember 2024

Pencowarno





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO  
Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279  
Kode Pos 54352

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.  
Jabatan : Bupati Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		87				87
	Sasaran:							
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		87				87

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.944.326.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.102.564.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.433.000,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.390.000,00	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 00601



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nasrudin, S.IP, MM  
Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
2	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
3	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	%	100,00				100,00
4	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	9				9
5	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00				100,00
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	100,00				100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
8	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
9	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa yang sesuai ketentuan	%	100,00				100,00

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 9.000.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.731.419.000	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 49.966.000	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 11.000.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 83.050.000	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 59.891.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 1.102.564.000	APBD
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 12.433.000	APBD
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 100.390.000	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Camat pada Kecamatan  
Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahidayah Ningsih, S.Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Poncowarno  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahidayah Ningsih, S.Sos  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19801203 201001 2 016



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase layanan fasilitasi desa musrenbangdes dan musrenbangcam yang sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
2.	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) yang sesuai ketentuan	%	100,00				100,00

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 20.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 30.390.000	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten  
Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahidayah Ningsih, S.Sos  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19801203 201001 2 016

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amalul Umam, SE  
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Poncowarno  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Amalul Umam, SE  
Penata – III/c  
NIP. 19721125 200701 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
Kepala Seksi Tata Pemerintahan  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase layanan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang tepat waktu	%	100,00				100,00
2.	Meningkatnya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang sesuai ketentuan	%	100,00				100,00

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 15.000.000	APBD
2.	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 10.000.000	APBD

Kebumen, 20 Maret 2024

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada  
Kecamatan Poncowarno Kabupaten  
Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Amalul Umam, SE  
Penata – III/c  
NIP. 19721125 200701 1 004

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adi Buntoro, SE, M.Si.  
Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Poncowarno  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Adi Buntoro, SE, M.Si.  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19791019 201001 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Prosentase layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan.	%	100,00				100,00
2.	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase layanan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100,00				100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 12.433.000	APBD
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 15.000.000	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Ketenteraman dan  
Ketertiban pada Kecamatan Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006

Adi Buntoro, SE, M.Si.  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19791019 201001 1 006

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahjoe Boedi Prasetijo, SE, MM  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada  
Kecamatan Poncowarno

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wahjoe Boedi Prasetijo, SE,MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19690720 199102 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**  
**pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
3.	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	%	100,00				100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp. 55.840.000	APBD
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 1.046.724.000	APBD
3.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 10.000.000	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan  
Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan  
Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wahjoe Boedi Prasetijo, SE,MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19690720 199102 1 001

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Romadhoniati, SE  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nasrudin, S.IP, MM  
Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Siti Romadhoniati, SE  
Penata Muda Tingkat I – III/b  
NIP. 19730317 200701 2 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	%	100,00				100,00
2.	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan	%	100,00				100,00
3.	Meningkatnya layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	%	100,00				100,00
4.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	100,00				100,00
5.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	100,00				100,00
7.	Meningkatnya layanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	9				9



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan penyediaan jasa surat-menyurat yang sesuai standar	%	100,00				100,00
9.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12				12
10.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	100,00				100,00
11.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	%	100,00				100,00
12.	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	bulan	12				12
13.	Meningkatnya layanan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	1				1

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.400.000	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 26.235.000	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.000.000	APBD
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Rp. 2.250.000	APBD
5.	Penyediaan Bahan/ Material	Rp. 8.081.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 4.000.000	APBD
7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11.000.000	APBD
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 550.000	APBD
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 52.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 30.500.000	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 32.891.000	APBD
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 2.000.000	APBD
13.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 25.000.000	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Sekretaris Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten  
Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Siti Romadhoniati, SE  
Penata Muda Tingkat I – III/b  
NIP. 19730317 200701 2 006

Mengetahui,

Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos

Pembina Tingkat I – IV/b

NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Istikomah, S.ST  
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nasrudin, S.IP, MM  
Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Istikomah, S.ST  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19790603 199903 2 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
2.	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100,00				100,00
3.	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu	%	100,00				100,00
4.	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	%	100,00				100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.000.000	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.714.814.000	APBD
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 16.605.000	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Sekretaris Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Subbagian Perencanaan dan  
Keuangan pada Kecamatan Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Istikomah, S.ST  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19790603 199903 2 004

Mengetahui,

Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos

Pembina Tingkat I – IV/b

NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkecponcowarno@gmail.com](mailto:pemkecponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos

Jabatan : Camat Poncowarno

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	87				87
	Sasaran :								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno	Indeks	87	87				87

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.944.326.000	Rp 1.993.084.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.102.564.000	Rp 1.200.324.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 12.433.000	Rp 12.433.000	APBD
4.	Program Peminaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 100.390.000	Rp 100.390.000	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2025**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
	Tujuan :		
1	Mewujudkan Peningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88
	Sasaran :		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	88

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nasrudin, S.IP, MM  
Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Sesudah	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
2	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
3	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	%	100,00	100,00				100,00
4	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	9	9				9
5	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00				100,00
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Sesudah	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Meningkatnya layanan layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
8	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
9	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.731.419.000	Rp. 1.779.927.000	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 49.966.000	Rp. 49.966.000	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 83.050.000	Rp. 83.300.000	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 59.891.000	Rp. 59.891.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 1.102.564.000	Rp. 1.200.324.000	APBD
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 12.433.000	Rp. 12.433.000	APBD
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 100.390.000	Rp. 100.390.000	APBD

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Kebumen, 26 Agustus 2024  
Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahjoe Boedi Prasetijo, SE, MM  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada  
Kecamatan Poncowarno

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wahjoe Boedi Prasetijo, SE,MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19690720 199102 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**  
**pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen**

No .	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Sesudah	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
3.	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	%	100,00	100,00				100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI Rp. 55.840.000	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. 56.090.000	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			APBD
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 1.046.724.000	Rp. 1.144.234.000	APBD
3.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan  
Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan  
Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006

Wahjoe Boedi Prasetijo, SE,MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19690720 199102 1 001

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Romadhoniati, SE  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nasrudin, S.IP, MM  
Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Siti Romadhoniati, SE  
Penata Muda Tingkat I – III/b  
NIP. 19730317 200701 2 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Sesudah	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	%	100,00	100,00				100,00
2.	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan	%	100,00	100,00				100,00
3.	Meningkatnya layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	%	100,00	100,00				100,00
4.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00				100,00
5.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	100,00	100,00				100,00
7.	Meningkatnya layanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	9	9				9
8.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan penyediaan jasa surat-menyurat yang sesuai standar	%	100,00	100,00				100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Sesudah	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	12				12
10.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	100,00	100,00				100,00
11.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	%	100,00	100,00				100,00
12.	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12				12
13.	Meningkatnya layanan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	1	1				1

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 26.235.000	Rp. 26.235.000	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000	APBD
5.	Penyediaan Bahan/ Material	Rp. 8.081.000	Rp. 8.081.000	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	APBD
7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	APBD
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 550.000	Rp. 550.000	APBD
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 52.000.000	Rp. 52.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 30.500.000	Rp. 30.750.000	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 32.891.000	Rp. 32.891.000	APBD
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	APBD
13.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	APBD

Sekretaris Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Kebumen, 26 Agustus 2024  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten  
Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Siti Romadhoniati, SE  
Penata Muda Tingkat I – III/b  
NIP. 19730317 200701 2 006

Mengetahui,  
Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nasrudin, S.IP, MM  
Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Sesudah	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
2	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
3	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	%	100,00	100,00				100,00
4	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	9	9				9
5	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00				100,00
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Sesudah	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Meningkatnya layanan layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
8	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00
9	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00				100,00

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.731.419.000	Rp. 1.779.927.000	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 49.966.000	Rp. 49.966.000	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 83.050.000	Rp. 83.300.000	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 59.891.000	Rp. 59.891.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 1.102.564.000	Rp. 1.200.324.000	APBD
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 12.433.000	Rp. 12.433.000	APBD
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 100.390.000	Rp. 100.390.000	APBD

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Kebumen, 26 Agustus 2024  
Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara